

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai Efektivitas Program KUR pada Bank Mandiri CBD Pluit tidak berjalan secara efektif, hal tersebut disebabkan oleh:

1. Ketepatan sasaran program yaitu masih terdapat adanya masyarakat yang telah mengambil KUR namun gagal bayar atau kredit macet di Bank Mandiri CBD Pluit, kemudian minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program KUR di Mandiri CBD Pluit sehingga masyarakat yang tidak mengetahui program KUR sulit mengajukan program KUR.
2. Sosialisasi program, dimana pihak Bank Mandiri kurang melakukan sosialisasi secara intensif dan tidak ada kegiatan seperti kegiatan seminar, kampanye Kredit Usaha Rakyat, atau Focuss Group Discussion (FGD) untuk membentuk interaksi antar masyarakat dan pihak Bank Mandiri
3. Tujuan program, tujuan program belum tercapai secara efektif disebabkan karena kurangnya pengawasan dan belum ada tim yang melakukan pengawasan yang menyebabkan penyaluran tidak terarah pemanfaatannya kepada UMKM lalu kurangnya pemantauan terhadap para UMKM yang ingin meminjam dana KUR. kegiatan pendampingan dan pembinaan belum dilakukan oleh pihak pemerintah khususnya kecamatan penjangkaran sehingga program KUR tidak terserap secara maksimal.
4. Pemantauan program, dimana tidak adanya petugas yang mengawasi dan memonitoring atau melakukan survey kepada para masyarakat yang telah meminjam dana KUR di Bank Mandiri CBD Pluit, serta belum adanya koordinasi serta komitmen dari Bank Mandiri maupun

Pemerintah Penjaringan untuk bersama-sama mensukseskan program KUR dan mensejahterakan para UMK

6.2 Saran

Untuk mengatasi kesulitan atau kendala penerapan program Kredit Usaha rakyat berikut saran yang diberikan:

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akan adanya program KUR berupa dana tambahan, skema pengajuan, manfaat dana KUR, maupun cara peminjaman dana KUR yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bank Mandiri perlu adanya kegiatan sosialisasi program KUR dilakukan oleh pihak Bank Mandiri secara intensif, berupa kegiatan kampanye mengenai dana bantuan program Kredit Usaha Rakyat untuk mendukung sosialisasi program KUR baik dalam bentuk betuk pemasangan pamflet, brosur, banner, atau juga melalui pertemuan-pertemuan atau dialog interaktif, misalnya pertemuan dengan Masyarakat
2. Berdasarkan hasil temuan penelitian Selama ini belum adanya pengawasan dan kejelasan koordinasi antara Bank Mandiri dan Pemerintah yang didalam penyaluran KUR sehingga mengakibatkan ketetapan sasaran program terhadap masyarakat yang meminjam dana KUR tidak termonitoring dan tidak terawasi oleh pihak Bank Mandiri maupun pemerintah, Perlunya Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri sesuai dengan PERMENKO No 8 Tahun 2019 pasal 36 tentang Kredit Usaha Rakyat tidak hanya sebagai catatan yang dibentuk kemudian dibiarkan saja atau sekedar formalitas. bahwa dalam pelaksanaannya kementrian/Lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR, serta Pemertintah atau penyalur KUR melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing.
3. Perlu adanya regulasi atau surat perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak Bank Mandiri mengenai pengelolaan dana KUR, karena masih

banyaknya pelaku UMKM yang tidak menggunakan dana KUR tersebut untuk keperluan usahanya melainkan untuk keperluan hal lain, hal ini mengakibatkan tujuan program KUR untuk mengembangkan usahanya menjadi tidak terealisasi secara maksimal.